



PUTUSAN

Nomor 555/Pid.Sus/2016/PN.Bkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **MASRIZAL Als IJAL Bin RAMLI**
Tempat lahir : Penyasawan
Umur/tanggal lahir : 33 Tahun / 07 Juli 1983
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Desa Penyasawan Kecamatan Kampar Kabupaten
Kampar
Agama : Islam.
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan : SMP (Tamat)

Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 September 2016;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 September 2016 sampai dengan tanggal 07 Oktober 2016;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 08 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 16 November 2016;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 14 November 2016;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 14 November 2016 sampai dengan tanggal 13 Desember 2016;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum **TATIN SUPRIHATIN,S.H** beralamat di Bangkinang berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 555/Pid.Sus/2016/PN.Bkn tanggal 14 November 2016;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 555Pid.Sus/2016/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 555/ Pen.Pid/2016/PN.Bkn tanggal 14 November 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 555/Pen.Pid/2016/PN.Bkn tanggal 14 November 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **MASRIZAL Als IJAL Bin RAMLI**, terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana *Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara jual beli menukar atau menyerahkan Narkotika Golongn I bulan tanaman*, sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sesuai Dakwaan Alternatif Kesatu kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MASRIZAL Als IJAL Bin RAMLI**, dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun Denda Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), Subsidair 3 (tiga) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan agar barang bukti, berupa :
 - 3 (tiga) paket ukuran sedang Narkotika jenis shabu berat bersih 1,91 gram;
 - 1 (satu) unit HP Nokia;
 - 2 (dua) helai pembalut shabu;
 - 1 (satu) kantong plastik hitam;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan supaya Terdakwa **MASRIZAL Als IJAL**

Bin RAMLI, dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU:

Bahwa ia Terdakwa **MASRIZAL Als IJAL Bin RAMLI**, pada hari Kamis Tanggal 15 September 2016 sekira pukul 20.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan Agustus 2016 atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2016, bertempat di Dusun Pulau Sialang Desa Rumbio Kec. Kampar Kabupaten Kampar atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, *Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain, sebagai berikut :

- Berawal pada hari Kamis tanggal 15 September 2016 sekira pukul 15.00 Wib sdr MAMAN (penuntutan terpisah) menelpon terdakwa untuk membeli narkotika jenis shabu-shabu lalu terdakwa mengambil uang dari sdr.MAMAN sejumlah Rp.3.000.000, (tiga juta rupiah) untuk memesan Narkotika jenis shabu dari sdr.NEPEN (DPO) kemudian Terdakwa sekitar pukul 19.50 wib menjumpai sdr.NEPEN di depan TK Penyasawan untuk mengambil narkotika jenis shabu-shabu yang sudah dipaketkan sebanyak 3 (tiga) paket yang dibungkus dengan plastik hitam setelah mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dari sdr.NEPEN, Terdakwa pergi ke rumah sdr. MAMAN untuk menyerahkan narkotika jenis shabu tersebut namun saat terdakwa masuk kerumah sdr. MAMAN, 4 (empat) orang anggota kepolisian yang berpakaian preman menangkap terdakwa

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 555Pid.Sus/2016/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan membawa terdakwa ke Polsek Kampar untuk pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar dan/atau menyerahkan Narkotika Golongan I dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya dan Narkotika jenis shabu-shabu yang di jual oleh Terdakwa tersebut, bukanlah untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan No.117/IL.02.5106/2016 Tanggal 16 September 2016, yang ditandatangani oleh M. NUR KURNIADI selaku Penimbang pada PT Pegadaian (Persero)-Syariah Bangkinang, yang telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus/paket plastik bening diduga oleh pihak kepolisian berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 2,38 Gr

Dengan perincian sebagai berikut :

1. Barang bukti diduga Narkotika jenis shabu-shabu, dengan berat bersih 0,10 Gr (nol koma sepuluh gram). Digunakan bahan pemeriksaan BPOM
2. Barang bukti diduga narkotika jenis shabu-shabu dengan berat 1,81 Gr (satu koma delapan puluh satu gram), untuk Pengadilan.
3. Plastik bening dengan berat 0,47 Gr (nol koma empat puluh tujuh gram), pembungkus barang bukti, untuk Pengadilan;
 - Terhadap Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut, berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti dan Urine No.PM.01.05.851.10.16.1771 Tanggal 04 Oktober 2016, yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs H.Indra Ginting Apt, MM Selaku Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan bahwa hasil pengujiannya Positif Met Amphetamin;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114

Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa **MASRIZAL Als IJAL Bin RAMZI**, pada hari Kamis Tanggal 15 September 2016 sekira pukul 20.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan Agustus 2016 atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2016, bertempat di Dusun Pulau Sialang Desa Rumbio Kec. Kampar Kabupaten Kampar atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, *Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain, sebagai berikut :

- Berawal pada hari Kamis tanggal 15 September 2016 sekira pukul 15.00 Wib sdr MAMAN (penuntutan terpisah) menelepon terdakwa untuk membeli narkotika jenis shabu-shabu lalu terdakwa mengambil uang dari sdr.MAMAN sejumlah Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah) untuk memesan Narkotika jenis shabu dari sdr. NEPEN (DPO) kemudian Terdakwa sekitar pukul 19.50 wib menjumpai sdr. NEPEN di depan TK Penyasawan untuk mengambil narkotika jenis shabu-shabu yang sudah dipaketkan sebanyak 3 (tiga) paket yang dibungkus dengan plastik hitam setelah mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dari sdr.NEPEN, Terdakwa pergi ke rumah sdr MAMAN untuk menyerahkan narkotika jenis shabu tersebut namun saat terdakwa masuk kerumah sdr. MAMAN, 4 (empat) orang anggota kepolisian yang berpakaian preman menangkap terdakwa dan membawa terdakwa ke Polsek Kampar untuk pengusutan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya dan Narkotika jenis shabu-shabu yang di jual oleh Terdakwa

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 555Pid.Sus/2016/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, bukanlah untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan No.117/IL.02.5106/2016

Tanggal 16 September 2016, yang ditandatangani oleh M. NUR KURNIADI selaku Penimbang pada PT Pegadaian (Persero)-Syariah Bangkinang, yang telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus/paket plastik bening diduga oleh pihak kepolisian berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 2,38 Gr

Dengan perincian sebagai berikut :

1. Barang bukti diduga Narkotika jenis shabu-shabu, dengan berat bersih 0,10 Gr (nol koma sepuluh gram). Digunakan bahan pemeriksaan BPOM
2. Barang bukti diduga narkotika jenis shabu-snabu dengan berat 1,81 Gr (satu koma delapan puluh satu gram), untuk Pengadilan.
3. Plastik bening dengan berat 0,47 Gr (nol koma empat puluh tujuh gram), pembungkus barang bukti, untuk Pengadilan;

- Terhadap Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut, berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti dan Urine No.PM.01.05.851.10.16.1771 Tanggal 04 Oktober 2016, yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs H.Indra Ginting Apt, MM Selaku Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan bahwa hasil pengujiannya Positif Met Amphetamin;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **HARI KESNALDI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
- Bahwa saksi menjelaskan tentang penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 15 September 2016 sekira pukul 20.00 wib di Dusun Pulau Sialang Desa Rumbio Kec. Kampar.
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berdasarkan karena Terdakwa merupakan target operasi dalam pemberantasan Narkotika dan telah 2 (dua) kali lolos dari penangkapan.
- Bahwa pada hari tersebut diatas, saksi melihat terdakwa menjatuhkan benda yang dibalut oleh plastik hitam dan tisu putih dari tangan terdakwa yang tidak jauh dari diri terdakwa yaitu sekitar 30 centimeter dan setelah dibuka oleh saksi didalamnya terdapat 3 (tiga) paket ukuran sedang diduga narkotika jenis shabu
- Bahwa setelah diinterogasi oleh saksi, terdakwa merupakan perantara jual beli narkotika jenis shabu dimana 3 (tiga) paket ukuran sedang narkotika jenis shabu tersebut yang dipesan oleh sdr.Maman (dpo) didapatkan terdakwa dengan harga Rp.2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) dan terdakwa mendapatkan imbalan berupa uang sebanyak Rp.200.000, (dua ratus ribu rupiah) dari sdr.Nepen (dpo)
- Bahwa terdakwa telah menerima uang dari sdr.Maman (dpo) sebanyak Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah) untuk membeli shabu ke sdr.Nepen (dpo) yang kemudian uang tersebut dibelikan narkotika jenis shabu seharga Rp.2.800.000, (dua juta delapan ratus ribu rupiah) sehingga Terdakwa mendapatkan untung menjadi perantara sebanyak Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa dalam hal menjadi perantara jual beli Narkotika jenis shabu-shabu tersebut, Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. **APENDRA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 555Pid.Sus/2016/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi menjelaskan tentang penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 15 September 2016 sekira pukul 20.00 wib di Dusun Pulau Sialang Desa Rumbio Kec. Kampar.
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berdasarkan karena Terdakwa merupakan target operasi dalam pemberantasan Narkotika dan telah 2 (dua) kali lolos dari penangkapan.
- Bahwa pada hari tersebut diatas, saksi melihat terdakwa menjatuhkan benda yang dibalut oleh plastik hitam dan tisu putih dari tangan terdakwa yang tidak jauh dari diri terdakwa yaitu sekitar 30 centimeter dan setelah dibuka oleh saksi didalamnya terdapat 3 (tiga) paket ukuran sedang diduga narkotika jenis shabu
- Bahwa setelah diinterogasi oleh saksi, terdakwa merupakan perantara jual beli narkotika jenis shabu dimana 3 (tiga) paket ukuran sedang narkotika jenis shabu tersebut yang dipesan oleh sdr.Maman (dpo) didapatkan terdakwa dengan harga Rp.2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) dan terdakwa mendapatkan imbalan berupa uang sebanyak Rp.200.000, (dua ratus ribu rupiah) dari sdr.Nepen (dpo)
- Bahwa terdakwa telah menerima uang dari sdr.Maman (dpo) sebanyak Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah) untuk membeli shabu ke sdr.Nepen (dpo) yang kemudian uang tersebut dibelikan narkotika jenis shabu seharga Rp.2.800.000, (dua juta delapan ratus ribu rupiah) sehingga Terdakwa mendapatkan untung menjadi perantara sebanyak Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa dalam hal menjadi perantara jual beli Narkotika jenis shabu-shabu tersebut, Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Terdakwa sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 15 September 2016 sekira pukul 20.00 wib di Dusun Pulau Sialang Desa Rumbio Kec. Kampar.
- Bahwa pada hari tersebut diatas, Terdakwa menjatuhkan benda yang dibaluti oleh plastik hitam dan tisu putih dari tangan terdakwa yang tidak jauh dari diri terdakwa yaitu sekitar 30 centimeter dan setelah dibuka oleh petugas kepolisian didalamnya terdapat 3 (tiga) paket ukuran sedang diduga narkoba jenis shabu
- Bahwa seteah diinterogasi oleh petugas kepolisian, terdakwa merupakan perantara jual beli narkoba jenis shabu dimana 3 (tiga) paket ukuran sedang narkoba jenis shabu tersebut yang dipesan oleh sdr.Maman (dpo) didapatkan terdakwa dengan harga Rp.2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) dan terdakwa mendapatkan imbalan berupa uang sebanyak Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dari sdr.Nepen (dpo);
- Bahwa terdakwa telah menerima uang dari sdr.Maman sebanyak Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) pada hari kamis tanggal 15 September 2016 sekira pukul 15.00 Wib untuk membeli shabu ke sdr.Nepen (dpo) yang kemudian uang tersebut dibelikan narkoba jenis shabu dari sdr.Nepen (dpo) pada tanggal yang sama sekira pukul 19.50 WIB didepan TK Penyasawan seharga Rp.2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) sehingga Terdakwa mendapatkan untung menjadi perantara sebanyak Rp.200.000, (dua ratus ribu rupiah)
- Bahwa dalam hal menjadi perantara jual beli Narkoba jenis shabu-shabu tersebut, Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang.

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 555Pid.Sus/2016/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 3 (tiga) paket ukuran sedang Narkotika jenis shabu berat bersih 1,91 gram;
- 1 (satu) unit HP Nokia;
- 2 (dua) helai pembalut shabu;
- 1 (satu) kantong plastik hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 15 September 2016 sekira pukul 15.00 Wib sdr MAMAN (penuntutan terpisah) menelpon terdakwa untuk membeli narkotika jenis shabu-shabu lalu terdakwa mengambil uang dari sdr.MAMAN sejumlah Rp.3.000.000, (tiga juta rupiah) untuk memesan Narkotika jenis shabu dari sdr.NEPEN (DPO) kemudian Terdakwa sekitar pukul 19.50 wib menjumpai sdr.NEPEN di depan TK Penyasawan untuk mengambil narkotika jenis shabu-shabu yang sudah dipaketkan sebanyak 3 (tiga) paket yang dibungkus dengan plastik hitam setelah mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dari sdr.NEPEN, Terdakwa pergi ke rumah sdr. MAMAN untuk menyerahkan narkotika jenis shabu tersebut namun saat terdakwa masuk kerumah sdr. MAMAN, 4 (empat) orang anggota kepolisian yang berpakaian preman menangkap terdakwa dan membawa terdakwa ke Polsek Kampar untuk pengusutan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan No.117/IL.02.5106/2016 Tanggal 16 September 2016, yang ditandatangani oleh M. NUR KURNIADI selaku Penimbang pada PT Pegadaian (Persero)-Syariah Bangkinang, yang telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus/paket plastik bening diduga oleh pihak kepolisian berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 2,38 Gr

Dengan perincian sebagai berikut :

1. Barang bukti diduga Narkotika jenis shabu-shabu, dengan berat bersih 0,10 Gr (nol koma sepuluh gram). Digunakan bahan pemeriksaan BPOM
2. Barang bukti diduga narkotika jenis shabu-shabu dengan berat 1,81 Gr (satu koma delapan puluh satu gram), untuk Pengadilan.
3. Plastik bening dengan berat 0,47 Gr (nol koma empat puluh tujuh gram), pembungkus barang bukti, untuk Pengadilan;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti dan Urine No.PM.01.05.851.10.16.1771 Tanggal 04 Oktober 2016, yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs H.Indra Ginting Apt, MM Selaku Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan bahwa hasil pengujiannya Positif Met Amphetamin;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar dan/atau menyerahkan Narkotika Golongan I dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya dan Narkotika jenis shabu-shabu yang di jual oleh Terdakwa tersebut, bukanlah untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 555Pid.Sus/2016/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.3. Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Ad. 1. Unsur Setiap Orang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Setiap Orang* adalah orang sebagai subyek hukum dan orang yang dimaksud disini tidak lain adalah Terdakwa sendiri, hal ini dapat disimpulkan sejak dibacakannya Surat Dakwan Penuntut Umum dalam perkara ini oleh karena seluruh identitas yang tercantum dalam Surat Dakwan itu sesuai dan telah dibenarkan sendiri oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya **MASRIZAL Als IJAL Bin RAMLI** sebagai Terdakwa dalam perkara ini dan selama persidangan terbukti bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga mampu mempertanggung-jawabkan perbuatannya maka Majelis Hakim berpendapat bahwa *Unsur Setiap Orang* ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur yang kedua, yaitu:

Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa istilah tanpa hak atau melawan hukum ini disebut juga dengan istilah *wederrechtelijk*, "menurut Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., dalam bukunya Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia (hal. 354-355) *wederrechtelijk* ini meliputi pengertian-pengertian:"

- Bertentangan dengan hukum obyektif;
- Bertentangan dengan hak orang lain; atau
- Tanpa hak yang ada pada diri seseorang; atau
- Tanpa kewenangan.

Menimbang, bahwa didalam Ketentuan Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memuat ketentuan dimana dalam peredaran, penyaluran, dan atau penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Makanan (Vide : Pasal 8 Ayat (1) Jo Pasal 36 Ayat (1) dan Ayat (3), Pasal 39 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Tanpa Hak merupakan bagian dari Unsur Melawan Hukum, yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas umum dari hukum tidak tertulis. Dalam hal ini Unsur Tanpa Hak adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan telah diakui sendiri oleh Terdakwa, serta barang bukti yang telah diajukan dalam persidangan ini, berawal pada hari Kamis tanggal 15 September 2016 sekira pukul 15.00 Wib sdr MAMAN (penuntutan terpisah) menelpon terdakwa untuk membeli narkotika jenis shabu-shabu lalu terdakwa mengambil uang dari sdr.MAMAN sejumlah Rp.3.000.000, (tiga juta rupiah) untuk memesan Narkotika jenis shabu dari sdr.NEPEN (DPO) kemudian Terdakwa sekitar pukul 19.50 wib menjumpai sdr.NEPEN di depan TK Penyasawan untuk mengambil narkotika jenis shabu-shabu yang sudah dipaketkan sebanyak 3 (tiga) paket yang dibungkus dengan plastik hitam setelah mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dari sdr.NEPEN, Terdakwa pergi ke rumah sdr. MAMAN untuk menyerahkan narkotika jenis shabu tersebut namun saat terdakwa masuk kerumah sdr. MAMAN, 4 (empat) orang anggota kepolisian yang berpakaian preman menangkap terdakwa dan membawa terdakwa ke Polsek Kampar untuk pengusutan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan No.117/IL.02.5106/2016 Tanggal 16 September 2016, yang ditandatangani oleh M. NUR KURNIADI selaku Penimbang pada PT Pegadaian (Persero)-Syariah Bangkinang, yang telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus/paket plastik bening diduga oleh pihak kepolisian berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 2,38 Gr

Dengan perincian sebagai berikut :

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 555Pid.Sus/2016/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Barang bukti diduga Narkotika jenis shabu-shabu, dengan berat bersih 0,10 Gr (nol koma sepuluh gram). Digunakan bahan pemeriksaan BPOM
2. Barang bukti diduga narkotika jenis shabu-shabu dengan berat 1,81 Gr (satu koma delapan puluh satu gram), untuk Pengadilan.
3. Plastik bening dengan berat 0,47 Gr (nol koma empat puluh tujuh gram), pembungkus barang bukti, untuk Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti dan Urine No.PM.01.05.851.10.16.1771 Tanggal 04 Oktober 2016, yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs H.Indra Ginting Apt, MM Selaku Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan bahwa hasil pengujiannya Positif Met Amphetamin;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui seluruh barang bukti berupa 3 (tiga) paket ukuran sedang Narkotika jenis shabu berat bersih 1,91 gram yang ditemukan oleh saksi Hari Kesnaldi dan saksi Apendra adalah Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu milik Maman (Dilakukan Penuntutan Secara Terpisah) dan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu ada pada Terdakwa oleh karena sebelumnya sdr.Maman (Dilakukan Penuntutan Secara Terpisah) meminta Terdakwa untuk membeli Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu tersebut kepada sdr.Nepen dengan harga Rp.3.000.000, (tiga juta rupiah) dan perbuatan Terdakwa menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis shabu-shabu tersebut tanpa adanya izin khusus atau persetujuan Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat oleh karena pekerjaan Terdakwa dalam kesehariannya yaitu Terdakwa seorang wiraswasta dan tidak memiliki izin khusus dan/atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu (Menteri Kesehatan) sehingga Terdakwa tidak berwenang atau tidak memiliki hak berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua Tanpa Hak atau secara Melawan Hukum telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur yang ketiga, yaitu:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad. 3. Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa sebagai orang yang tidak mempunyai kompetensi melakukan salah satu perbuatan sebagaimana disebutkan dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009, mengatur narkotika adalah barang yang sangat berbahaya bagi kesehatan karenanya telah ditentukan secara limitatif orang-orang yang dibenarkan melakukan perbuatan terhadap narkotika dan orang-orang tersebut harus mempunyai izin untuk itu yang tujuannya hanyalah untuk pengobatan dan ilmu penelitian serta tidak ditujukan untuk *therapy* karena berpotensi sangat tinggi menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan telah diakui sendiri oleh Terdakwa, serta barang bukti yang telah diajukan dalam persidangan ini, berawal ketika sdr MAMAN (penuntutan terpisah) menelpon terdakwa untuk membeli narkotika jenis shabu-shabu lalu terdakwa mengambil uang dari sdr.MAMAN sejumlah Rp.3.000.000, (tiga juta rupiah) untuk memesan Narkotika jenis shabu dari sdr.NEPEN (DPO) kemudian Terdakwa sekitar pukul 19.50 wib menjumpai sdr.NEPEN di depan TK Penyasawan untuk mengambil narkotika jenis shabu-shabu yang sudah dipaketkan sebanyak 3 (tiga) paket yang dibungkus dengan plastik hitam setelah mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dari sdr.NEPEN, Terdakwa pergi ke rumah sdr. MAMAN untuk menyerahkan narkotika jenis shabu tersebut namun saat terdakwa masuk kerumah sdr. MAMAN, 4 (empat) orang anggota kepolisian yang berpakaian preman menangkap terdakwa dan membawa terdakwa ke Polsek Kampar untuk pengusutan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan No.117/IL.02.5106/2016 Tanggal 16 September 2016, yang ditandatangani oleh M. NUR KURNIADI selaku Penimbang pada PT Pegadaian (Persero)-Syariah Bangkinang, yang telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelelan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus/paket plastik bening diduga oleh pihak kepolisian berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 2,38 Gr

Dengan perincian sebagai berikut :

1. Barang bukti diduga Narkotika jenis shabu-shabu, dengan berat bersih 0,10 Gr (nol koma sepuluh gram). Digunakan bahan pemeriksaan BPOM
2. Barang bukti diduga narkotika jenis shabu-shabu dengan berat 1,81 Gr (satu koma delapan puluh satu gram), untuk Pengadilan.
3. Plastik bening dengan berat 0,47 Gr (nol koma empat puluh tujuh gram), pembungkus barang bukti, untuk Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti dan Urine No.PM.01.05.851.10.16.1771 Tanggal 04 Oktober 2016, yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs H.Indra Ginting Apt, MM Selaku Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan bahwa hasil pengujiannya Positif Met Amphetamin;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui seluruh barang bukti berupa 3 (tiga) paket ukuran sedang Narkotika jenis shabu berat bersih 1,91 gram yang ditemukan oleh saksi Hari Kesnaldi dan saksi Apendra adalah Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu milik Maman (Dilakukan Penuntutan Secara Terpisah) dan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu ada pada Terdakwa oleh karena sebelumnya sdr.Maman (Dilakukan Penuntutan Secara Terpisah) meminta Terdakwa untuk membeli Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu tersebut kepada sdr.Nepen dengan harga Rp.3.000.000, (tiga juta rupiah) dan perbuatan Terdakwa menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis shabu-shabu tersebut tanpa adanya izin khusus atau persetujuan Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Terdakwa telah terbukti menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung arti bahwa perbuatan yang dilakukan adalah bersifat alternatif yang artinya bahwa apabila salah satu perbuatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana ditentukan dalam unsur ini telah terbukti, maka uraian unsur tersebut haruslah dinyatakan telah terpenuhi;

Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 3 (tiga) paket ukuran sedang Narkotika jenis shabu berat bersih 1,91 gram;
- 1 (satu) unit HP Nokia;
- 2 (dua) helai pembalut shabu;
- 1 (satu) kantong plastik hitam;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 555Pid.Sus/2016/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa sangat bertentangan dengan program Pemerintah yang sedang gencar-gencarnya memberantas penyalahgunaan Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak generasi penerus bangsa dan mengancam pertahanan dan ketahanan nasional;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya sehingga mempelancar jalannya persidangan;
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **MASRIZAL Als IJAL Bin RAMLI**, tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun 6 (enam) Bulan dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu milya rupiah) dengan ketentuan apabila denda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket besar Narkotika jenis shabu
- 1 (satu) paket kecil Narkotika diduga shabu
- 1 (satu) buah kotak rokok merk Dunhill

dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000, (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari **SENIN**, tanggal **28 NOVEMBER 2016**, oleh **NURAFRIANI PUTRI,S.H**, sebagai Hakim Ketua, **IRA ROSALIN,S.H,M.H** dan **FERDIAN PERMADI,S.H,M.H**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **SELASA.**, tanggal **29 NOVEMBER 2016** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **WAHYUDI PUTRA ZAINAL,S.H**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang, serta dihadiri oleh **BAYU SATRIYO,S.H** Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

IRA ROSALIN,S.H., M.H.

NURAFRIANI PUTRI,S.H

FERDIAN PERMADI,S.H,M.H

Panitera Pengganti,

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 555Pid.Sus/2016/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



WAHYUDI PUTRA ZAINAL.S.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)